



Analisis Penerimaan Pajak Hotel, PBB-P2, dan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng

Ni Kadek Deni Prihatini Rahayu^{1*}, Made Arie Wahyuni², I Nyoman Putra Yasa³

¹⁻³Program Studi Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Email: deni.prihatini@student.undiksha.ac.id¹, ariewahyuni@undiksha.ac.id², putrayasainym@undiksha.ac.id³

*Penulis Korespondensi: deni.prihatini@student.undiksha.ac.id

Abstract. This study aims to analyze the growth rate, effectiveness, and contribution of Hotel Tax, Land and Building Tax (PBB P2), and Land and Building Acquisition Duty (BPHTB) revenues to the Local Own-Source Revenue (PAD) of Buleleng Regency during the 2020–2024 period. The study is motivated by fluctuations in Buleleng's PAD, which recorded its lowest realization of 88.54 percent in 2024. A quantitative descriptive approach was employed using secondary data obtained from the Regional Finance and Revenue Management Agency (BPKPD) of Buleleng Regency, with purposive sampling covering five years of observation. The analysis applied three approaches: growth rate, effectiveness, and contribution. The results show that Hotel Tax recorded an average growth rate of 46.78 percent (high), effectiveness of 102.36 percent (very effective), and a contribution of only 5.98 percent (very poor). PBB P2 showed a growth rate of -5.12 percent (very low), effectiveness of 101.12 percent (very effective), and a contribution of 5.86 percent (very poor). BPHTB recorded a growth rate of 13.70 percent (low), effectiveness of 111.05 percent (very effective), and the largest contribution among the three taxes at 13.04 percent (poor). Overall, although all three taxes are highly effective, their contribution to PAD remains low, indicating the need to optimize regional tax management in Buleleng Regency.

Keywords: Hotel Tax; Land and Building Acquisition Duty (BPHTB); Local Own-Source Revenue (PAD); Local Tax Effectiveness; Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2).

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laju pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi penerimaan Pajak Hotel, PBB P2, dan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng periode 2020-2024. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fluktuasi PAD Kabupaten Buleleng dengan realisasi terendah sebesar 88,54% pada tahun 2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan lima tahun observasi. Analisis dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu laju pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Hotel memiliki rata-rata laju pertumbuhan sebesar 46,78% (kriteria tinggi), efektivitas sebesar 102,36% (sangat efektif), dan kontribusi sebesar 5,98% (sangat kurang). PBB P2 menunjukkan laju pertumbuhan sebesar -5,12% (sangat rendah), efektivitas sebesar 101,12% (sangat efektif), dan kontribusi sebesar 5,86% (sangat kurang). BPHTB memiliki laju pertumbuhan sebesar 13,70% (kriteria rendah), efektivitas sebesar 111,05% (sangat efektif), dan kontribusi sebesar 13,04% (kurang), menjadikannya jenis pajak dengan kontribusi terbesar terhadap PAD di antara ketiga jenis pajak yang diteliti. Secara keseluruhan, meskipun ketiga jenis pajak menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat efektif, kontribusinya terhadap PAD masih tergolong rendah, sehingga mengindikasikan perlunya optimalisasi pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Buleleng.

Kata Kunci: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Efektivitas Pajak Daerah; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); Pajak Hotel; Pendapatan Asli Daerah (PAD).

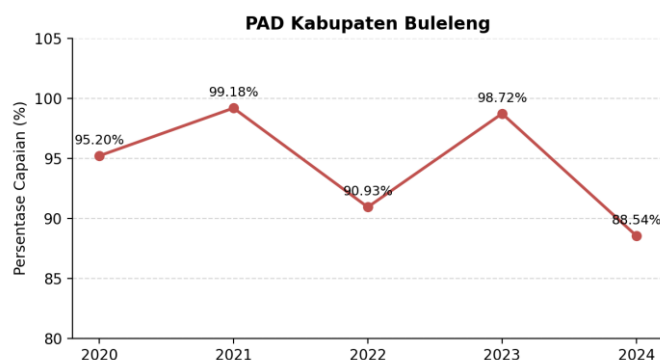
1. LATAR BELAKANG

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu unsur penting yang menunjang pelaksanaan otonomi daerah, karena PAD merupakan pendapatan yang dikumpulkan daerah dari berbagai kegiatan ekonomi di wilayahnya sendiri dan menjadi pondasi utama kemandirian fiskal daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, struktur pendapatan untuk mendukung otonomi daerah terdiri atas PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah, serta sumber-sumber pendapatan sah lainnya (Sayiah & Astuti, 2024). Salah satu komponen PAD

yang paling potensial adalah pajak daerah, karena memiliki basis objek yang luas dan bersifat berkelanjutan sehingga penerimaannya relatif lebih stabil dibandingkan sumber PAD lainnya, sekaligus menjadikannya instrumen strategis dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, pajak daerah perlu dikelola secara profesional dan transparan agar dapat dioptimalkan dan memberikan kontribusi maksimal terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Putra & Musmini, 2025).

Bali merupakan salah satu wilayah yang terkenal akan pariwisata, sehingga banyak sarana dan prasarana pariwisata yang berpotensi menjadi objek pemungutan Pajak Hotel, sementara aktivitas pemindahan lahan yang cukup intensif juga berpotensi meningkatkan penerimaan PBB P2 dan BPHTB. Kabupaten Buleleng merupakan wilayah dengan cakupan luas daerah terbesar di Bali, namun berbeda dengan kabupaten lain di Bali, Buleleng belum menjadi destinasi wisata utama dan masih dalam proses pengembangan kegiatan wisatanya, meskipun memiliki objek wisata yang cukup dikenal seperti Lovina dan Pemuteran. Selain destinasi alam tersebut, Kabupaten Buleleng juga secara aktif mengembangkan desa wisata berbasis kearifan lokal, salah satunya Desa Sidatapa sebagai destinasi wisata budaya Bali Aga (Widiastini et al., 2020). Di sisi lain, maraknya pembangunan rumah subsidi turut mendorong perubahan alih fungsi lahan di Kabupaten Buleleng, sehingga berpotensi meningkatkan penerimaan daerah dari sektor PBB P2 dan BPHTB.

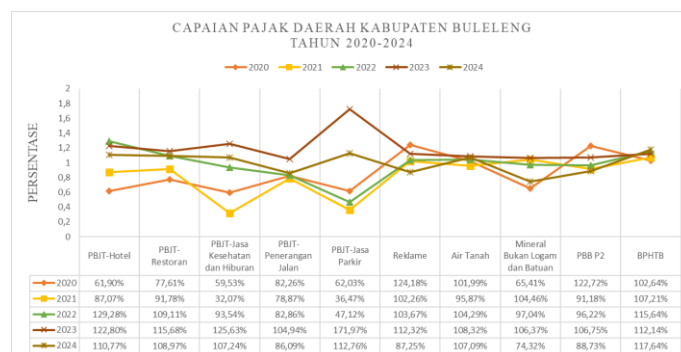
Data BPKPD Buleleng menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir, capaian PAD Kabupaten Buleleng mengalami fluktuasi, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. PAD Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan Gambar 1, capaian PAD Kabupaten Buleleng berada pada 95,20% pada tahun 2020 di tengah kondisi pandemi Covid-19, kemudian membaik menjadi 99,18% pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022 capaian PAD justru menurun menjadi 90,93%, sebelum kembali meningkat menjadi 98,72% pada tahun 2023, dan menurun tajam menjadi 88,54%

pada tahun 2024 sebagai realisasi terendah dalam lima tahun terakhir (BPKPD Buleleng, 2025). Kondisi fluktuasi PAD tersebut tidak terlepas dari dinamika penerimaan berbagai jenis pajak daerah yang menjadi komponennya, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Capaian Pajak Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024.

Berdasarkan Gambar 2, Pajak Hotel menunjukkan capaian yang baik dengan capaian sebesar 110,77% pada tahun 2024, meskipun sempat tidak mencapai target pada tahun 2020 dan 2021 akibat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi aktivitas pariwisata. Selain Pajak Hotel, PBB P2 juga dipilih sebagai variabel penelitian karena menjadi salah satu sumber PAD yang cukup besar mengingat hampir seluruh masyarakat memiliki objek pajak berupa tanah dan bangunan (Suarmanayasa et al., 2024). Akan tetapi, kontribusi PBB P2 justru menunjukkan tren tidak stabil dengan tunggakan yang mencapai 53,04% dari target pada tahun 2024 (Wiranata et al., 2025). Berbeda dengan kedua jenis pajak tersebut, BPHTB justru secara konsisten melampaui target setiap tahunnya dengan kontribusi yang meningkat dari 9,89% pada tahun 2020 menjadi 14,28% pada tahun 2024, meskipun BPHTB merupakan pajak yang timbul dari peristiwa insidental seperti transaksi jual beli dan hibah properti yang seharusnya bersifat fluktuatif.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara pajak daerah dan PAD, namun menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian oleh M. Vebry dan Gaol (2020) menunjukkan bahwa Pajak Hotel efektif dan berkontribusi terhadap PAD Kota Medan meskipun laju pertumbuhannya cenderung menurun. Berbeda dengan temuan tersebut, penelitian oleh Jannah et al. (2024) menunjukkan bahwa efektivitas PBB P2 sangat efektif namun kontribusinya terhadap PAD sangat kurang. Adapun terkait BPHTB, penelitian oleh Saputra et al. (2022) menunjukkan bahwa efektivitas BPHTB di Kota Lhokseumawe sangat efektif terhadap PAD. Selain inkonsistensi hasil tersebut, penelitian-penelitian terdahulu juga umumnya menggunakan teori legitimasi maupun *stewardship* sebagai landasan analisis, sementara penelitian yang secara khusus menggunakan Teori Desentralisasi Fiskal sebagai

grand theory dalam konteks daerah masih sangat terbatas, meskipun teori tersebut sejatinya berkaitan langsung dengan derajat otonomi fiskal dan tanggung jawab yang diberikan kepada Pemerintah Daerah (Bahl & Linn, 1992).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laju pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi penerimaan Pajak Hotel, PBB P2, dan BPHTB terhadap PAD Kabupaten Buleleng. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengetahui seberapa besar pengaruh ketiga jenis pajak tersebut terhadap PAD, terutama karena masing-masing menunjukkan pola penerimaan yang berbeda selama periode 2020-2024 dan diduga turut memengaruhi fluktuasi PAD pada periode yang sama. Dengan demikian, penelitian ini relevan untuk memberikan bukti empiris yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan dalam upaya penguatan PAD, sekaligus mengisi kesenjangan penelitian terdahulu dalam konteks Kabupaten Buleleng.

2. KAJIAN TEORITIS

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.asdsa

Teori Desentralisasi Fiskal menjadi *grand theory* dalam penelitian ini, karena teori tersebut berkaitan dengan derajat otonomi fiskal dan tanggung jawab yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Bahl & Linn, 1992). Bird dan Vaillancourt (1998) menyatakan bahwa terdapat empat pilar desentralisasi fiskal, yaitu pengeluaran, penerimaan, transfer antar pemerintah, dan pinjaman daerah, di mana pilar penerimaan menjadi fokus utama penelitian ini, khususnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam menggali sumber pendapatan dari instrumen perpajakan lokal. Dalam perspektif teori ini, kemandirian daerah diukur dari kemampuannya membiayai urusan pemerintahan dan pembangunan tanpa bergantung pada Pemerintah Pusat (Hasanah et al., 2025), sejalan dengan pandangan bahwa PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan menjadi indikator utama sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunannya (Halim et al., 2020). Semakin besar PAD yang diperoleh, semakin tinggi pula kemandirian daerah dalam mengelola urusan pemerintahannya tanpa bergantung pada Pemerintah Pusat.

Objek penelitian ini mencakup tiga jenis pajak daerah yang menjadi instrumen penggalian PAD. Pajak Hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, mencakup fasilitas pendukung seperti kamar, restoran, spa, atau hiburan yang diberikan kepada tamu (Muliana et al., 2024). PBB P2 merupakan pajak yang dikenakan atas tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh perorangan maupun badan hukum, yang pengelolaannya kini sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah guna meningkatkan otonomi dan efisiensi pengelolaan pajak daerah (Sari & Herawati, 2025). Sementara itu, BPHTB merupakan pajak atas peralihan hak kepemilikan tanah dan bangunan kepada perorangan maupun badan usaha melalui berbagai mekanisme seperti jual beli, hibah, dan warisan (Sugiarti, 2021). Ketiga jenis pajak daerah tersebut memiliki karakteristik penerimaan yang berbeda, sehingga perlu dikaji melalui pendekatan laju pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi guna mengetahui sejauh mana perannya dalam mendukung kemandirian fiskal Kabupaten Buleleng melalui optimalisasi PAD (Putrawan & Yasa, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis penerimaan Pajak Hotel, PBB P2, dan BPHTB terhadap PAD melalui data numerik serta memberikan gambaran kondisi apa adanya tanpa menguji hubungan sebab akibat antarvariabel (Jayusman & Shavab, 2020). Populasi penelitian ini mencakup seluruh data target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel, PBB P2, BPHTB, dan PAD Kabupaten Buleleng, dengan sampel yang ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria kelengkapan data selama periode 2020-2024, sehingga diperoleh 5 observasi untuk masing-masing variabel yang mencakup tiga fase penting, yaitu masa pandemi Covid-19 (2020-2021), masa pemulihan ekonomi (2022-2023), dan tahun 2024 sebagai capaian PAD terendah dalam lima tahun terakhir. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa pedoman dokumentasi yang memuat data target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel, PBB P2, BPHTB, serta PAD Kabupaten Buleleng selama periode 2020-2024 yang bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng.

Penelitian ini diawali dengan perumusan masalah berdasarkan latar belakang, dilanjutkan dengan pemaparan teori dan kajian penelitian terdahulu yang relevan, kemudian pengumpulan data sekunder melalui teknik dokumentasi, serta analisis data hingga diperoleh hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk kesimpulan dan saran. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif melalui tiga pendekatan, yaitu analisis laju pertumbuhan dengan rumus $G_x = (X_t - X_{(t-1)}) / X_{(t-1)} \times 100\%$

(Sudarsana et al., 2019), analisis efektivitas dengan membandingkan realisasi terhadap target penerimaan pajak (Abdullah et al., 2021), dan analisis kontribusi dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak terhadap realisasi PAD (Sutanto et al., 2025). Hasil perhitungan ketiga pendekatan tersebut selanjutnya diinterpretasikan berdasarkan kriteria klasifikasi nilai yang telah ditetapkan (Yani et al., 2025; Jannah et al., 2024) untuk memperoleh gambaran kinerja penerimaan pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Buleleng.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel, PBB P2, dan BPHTB, serta PAD Kabupaten Buleleng selama periode 2020-2024 yang diperoleh langsung dari BPKPD Kabupaten Buleleng. Data tahun 2019 turut dikumpulkan sebagai tahun dasar dalam perhitungan laju pertumbuhan tahun 2020, namun tidak digunakan sebagai objek analisis dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil pengumpulan data pada Tabel 1, seluruh data yang dibutuhkan tersedia lengkap untuk setiap tahun pengamatan sehingga tidak terdapat data yang gugur, dengan jumlah observasi yang dianalisis sebanyak 5 observasi untuk masing-masing variabel.

Tabel 1. Data Penelitian yang Digunakan.

No	Tahun	Pajak Hotel	PBB P2	BPHTB	PAD	Keterangan
1	2019	✓	✓	✓	✓	Digunakan (tahun dasar)
2	2020	✓	✓	✓	✓	Digunakan
3	2021	✓	✓	✓	✓	Digunakan
4	2022	✓	✓	✓	✓	Digunakan
5	2023	✓	✓	✓	✓	Digunakan
6	2024	✓	✓	✓	✓	Digunakan
Total Data		5	5	5	5	Tidak ada data gugur

Analisis Perhitungan Laju Pertumbuhan

Analisis laju pertumbuhan digunakan untuk menggambarkan seberapa besar perubahan penerimaan pajak dari tahun ke tahun yang dinyatakan dalam bentuk persentase, baik yang bersifat positif maupun negatif.

Laju Pertumbuhan Pajak Hotel

Tabel 2. Hasil Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Hotel.

No	Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Laju Pertumbuhan (Gx)	% Gx	Keterangan
1	2019	28.916.236.855,27	-	-	-
2	2020	8.586.985.480,33	-0,7030	-70,30%	Sangat Rendah
3	2021	7.574.891.873,63	-0,1179	-11,79%	Sangat Rendah
4	2022	18.099.354.863,53	1,3894	138,94%	Tinggi
5	2023	44.208.639.438,07	1,4426	144,26%	Tinggi
6	2024	58.706.808.567,80	0,3279	32,79%	Sedang
Rata-rata				46,78%	Tinggi

Berdasarkan Tabel 2, Pajak Hotel menunjukkan laju pertumbuhan yang cenderung tidak stabil. Pada tahun 2020 pertumbuhan negatif sebesar -70,30% dengan kriteria sangat rendah, kemudian membaik menjadi -11,79% pada tahun 2021 meskipun masih masuk kriteria sangat rendah. Pada tahun 2022 dan 2023 pertumbuhannya melonjak menjadi 138,94% dan 144,26% dengan kriteria tinggi, sebelum melambat menjadi 32,79% pada tahun 2024 dengan kriteria sedang. Secara keseluruhan, rata-rata laju pertumbuhan Pajak Hotel selama periode 2020-2024 sebesar 46,78% masuk dalam kriteria Tinggi.

Laju Pertumbuhan PBB P2

Tabel 3. Hasil Analisis Laju Pertumbuhan PBB P2.

No	Tahun	Realisasi PBB P2 (Rp)	Laju Pertumbuhan (Gx)	% Gx	Keterangan
1	2019	29.315.406.744,50	-	-	-
2	2020	22.395.503.762,24	-0,2361	-23,61%	Sangat Rendah
3	2021	24.663.891.714,97	0,1013	10,13%	Sangat Rendah
4	2022	25.980.118.871,43	0,0534	5,34%	Sangat Rendah
5	2023	26.688.518.489,95	0,0273	2,73%	Sangat Rendah
6	2024	21.295.960.892,71	-0,2021	-20,21%	Sangat Rendah
Rata-rata				-5,12%	Sangat Rendah

Berdasarkan Tabel 3, PBB P2 menunjukkan laju pertumbuhan yang cenderung tidak stabil dan secara keseluruhan berada pada kriteria sangat rendah sepanjang periode pengamatan. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan menurun sebesar -23,61%, kemudian membaik menjadi 10,13% pada tahun 2021 meskipun masih dalam kriteria sangat rendah. Kondisi ini berlanjut pada tahun 2022 dan 2023 dengan laju pertumbuhan masing-masing sebesar 5,34% dan 2,73%, sebelum kembali menurun menjadi -20,21% pada tahun 2024. Rata-

rata laju pertumbuhan PBB P2 selama periode 2020-2024 sebesar -5,12% masuk dalam kriteria Sangat Rendah.

Laju Pertumbuhan BPHTB

Tabel 4. Hasil Analisis Laju Pertumbuhan BPHTB.

No	Tahun	Realisasi BPHTB (Rp)	Laju Pertumbuhan (Gx)	% Gx	Keterangan
1	2019	36.161.570.032,00	-	-	-
2	2020	36.144.302.513,50	-0,0005	-0,05%	Sangat Rendah
3	2021	51.689.386.554,19	0,4301	43,01%	Tinggi
4	2022	60.131.174.070,27	0,1633	16,33%	Rendah
5	2023	63.918.841.338,00	0,0630	6,30%	Sangat Rendah
6	2024	65.775.005.227,00	0,0290	2,90%	Sangat Rendah
Rata-rata				13,70%	Rendah

Berdasarkan Tabel 4, BPHTB menunjukkan laju pertumbuhan yang cenderung tidak stabil selama periode pengamatan. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan tercatat sebesar -0,05% yang mengindikasikan hampir tidak ada perubahan realisasi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, pertumbuhan meningkat tajam menjadi 43,01% dengan kriteria tinggi, sebelum melambat secara konsisten menjadi 16,33% pada tahun 2022 dan masing-masing 6,30% serta 2,90% pada tahun 2023 dan 2024. Rata-rata laju pertumbuhan BPHTB selama periode 2020-2024 sebesar 13,70% masuk dalam kriteria Rendah.

Analisis Perhitungan Efektivitas

Analisis efektivitas digunakan untuk menilai sejauh mana realisasi penerimaan pajak daerah telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam periode tertentu, sekaligus sebagai instrumen penilaian kinerja keuangan daerah.

Efektivitas Pajak Hotel

Tabel 5. Hasil Analisis Efektivitas Pajak Hotel.

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Ket.
1	2020	13.872.826.582,11	8.586.985.480,33	61,90%	Kurang Efektif
2	2021	8.700.000.000,00	7.574.891.873,63	87,07%	Cukup Efektif
3	2022	14.000.000.000,00	18.099.354.863,53	129,28%	Sangat Efektif
4	2023	36.000.000.000,00	44.208.639.438,07	122,80%	Sangat Efektif
5	2024	53.000.000.000,00	58.706.808.567,80	110,77%	Sangat Efektif
Rata-rata				102,36%	Sangat Efektif

Berdasarkan Tabel 5, tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hotel pada tahun 2020 sebesar 61,90% dengan kriteria kurang efektif, kemudian meningkat menjadi 87,07% pada tahun 2021 dengan kriteria cukup efektif. Selanjutnya pada tahun 2022 hingga 2024, efektivitas secara konsisten berada pada kriteria sangat efektif dengan capaian masing-masing sebesar 129,28%, 122,80%, dan 110,77%. Rata-rata efektivitas Pajak Hotel selama periode 2020-2024 sebesar 102,36% masuk dalam kriteria Sangat Efektif.

Efektivitas PBB P2

Tabel 6. Hasil Analisis Efektivitas PBB P2.

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Ket.
1	2020	18.250.000.000,00	22.395.503.762,24	122,72%	Sangat Efektif
2	2021	27.050.000.000,00	24.663.891.714,97	91,18%	Efektif
3	2022	27.000.000.000,00	25.980.118.871,43	96,22%	Efektif
4	2023	25.000.000.000,00	26.688.518.489,95	106,75%	Sangat Efektif
5	2024	24.000.000.000,00	21.295.960.892,71	88,73%	Cukup Efektif
Rata-rata				101,12%	Sangat Efektif

Berdasarkan Tabel 6, tingkat efektivitas penerimaan PBB P2 pada tahun 2020 sebesar 122,72% dengan kriteria sangat efektif, kemudian menurun menjadi 91,18% dan 96,22% dengan kriteria efektif pada tahun 2021 dan 2022. Efektivitas kembali meningkat menjadi 106,75% pada tahun 2023, namun menurun menjadi 88,73% pada tahun 2024 dengan kriteria cukup efektif. Rata-rata efektivitas PBB P2 selama periode 2020-2024 sebesar 101,12% masuk dalam kriteria Sangat Efektif.

Efektivitas BPHTB

Tabel 7. Hasil Analisis Efektivitas BPHTB.

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Ket.
1	2020	35.215.115.486,32	36.144.302.513,50	102,64%	Sangat Efektif
2	2021	48.215.115.486,00	51.689.386.554,19	107,21%	Sangat Efektif
3	2022	52.000.000.000,00	60.131.174.070,27	115,64%	Sangat Efektif
4	2023	57.000.000.000,00	63.918.841.338,00	112,14%	Sangat Efektif
5	2024	55.914.116.850,00	65.775.005.227,00	117,64%	Sangat Efektif
Rata-rata				111,05%	Sangat Efektif

Berdasarkan Tabel 7, tingkat efektivitas penerimaan BPHTB pada tahun 2020 sebesar 102,64% dengan kriteria sangat efektif, dan terus konsisten pada kriteria yang sama hingga tahun 2024 dengan capaian masing-masing sebesar 107,21%, 115,64%, 112,14%, dan 117,64%. Rata-rata efektivitas BPHTB selama periode 2020-2024 sebesar 111,05% masuk

dalam kriteria Sangat Efektif, menjadikannya jenis pajak dengan tingkat efektivitas paling konsisten di antara ketiga pajak yang diteliti.

Analisis Perhitungan Kontribusi

Analisis kontribusi digunakan untuk mengukur persentase sumbangan masing-masing jenis pajak terhadap total PAD guna mengetahui peran relatif setiap pajak dalam struktur pendapatan daerah.

Kontribusi Pajak Hotel

Tabel 8. Hasil Analisis Kontribusi Pajak Hotel.

No	Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Kontribusi (%)	Ket.
1	2020	318.986.891.632,31	8.586.985.480,33	2,69%	Sangat Kurang
2	2021	391.988.445.424,21	7.574.891.873,63	1,93%	Sangat Kurang
3	2022	433.428.823.303,14	18.099.354.863,53	4,18%	Sangat Kurang
4	2023	460.500.058.608,71	44.208.639.438,07	9,60%	Sangat Kurang
5	2024	509.474.541.913,42	58.706.808.567,80	11,52%	Sangat Kurang
Rata-rata				5,98%	Sangat Kurang

Berdasarkan Tabel 8, kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kabupaten Buleleng selama periode 2020-2024 secara keseluruhan berada pada kriteria sangat kurang, meskipun menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari 2,69% pada tahun 2020 menjadi 11,52% pada tahun 2024. Rata-rata kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD selama periode pengamatan sebesar 5,98% masuk dalam kriteria Sangat Kurang.

Kontribusi PBB P2

Tabel 9. Hasil Analisis Kontribusi PBB P2.

No	Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi PBB P2 (Rp)	Kontribusi (%)	Ket.
1	2020	318.986.891.632,31	22.395.503.762,24	7,02%	Sangat Kurang
2	2021	391.988.445.424,21	24.663.891.714,97	6,29%	Sangat Kurang
3	2022	433.428.823.303,14	25.980.118.871,43	5,99%	Sangat Kurang
4	2023	460.500.058.608,71	26.688.518.489,95	5,80%	Sangat Kurang
5	2024	509.474.541.913,42	21.295.960.892,71	4,18%	Sangat Kurang
Rata-rata				5,86%	Sangat Kurang

Berdasarkan Tabel 9, kontribusi PBB P2 terhadap PAD Kabupaten Buleleng selama periode 2020-2024 menunjukkan tren yang cenderung menurun, dari 7,02% pada tahun 2020 menjadi hanya 4,18% pada tahun 2024. Rata-rata kontribusi PBB P2 terhadap PAD selama periode pengamatan sebesar 5,86% masuk dalam kriteria Sangat Kurang.

Kontribusi BPHTB

Tabel 10. Hasil Analisis Kontribusi BPHTB.

No	Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi BPHTB (Rp)	Kontribusi (%)	Ket.
1	2020	318.986.891.632,31	36.144.302.513,50	11,33%	Kurang
2	2021	391.988.445.424,21	51.689.386.554,19	13,19%	Kurang
3	2022	433.428.823.303,14	60.131.174.070,27	13,87%	Kurang
4	2023	460.500.058.608,71	63.918.841.338,00	13,88%	Kurang
5	2024	509.474.541.913,42	65.775.005.227,00	12,91%	Kurang
Rata-rata				13,04%	Kurang

Berdasarkan Tabel 10, kontribusi BPHTB terhadap PAD Kabupaten Buleleng selama periode 2020-2024 menunjukkan tren yang relatif stabil dan meningkat dari 11,33% pada tahun 2020 menjadi 13,88% pada tahun 2023, sebelum sedikit menurun menjadi 12,91% pada tahun 2024. Rata-rata kontribusi BPHTB terhadap PAD selama periode pengamatan sebesar 13,04% masuk dalam kriteria Kurang, menjadikan BPHTB sebagai jenis pajak dengan kontribusi terbesar terhadap PAD di antara ketiga jenis pajak yang diteliti.

Pembahasan

Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Buleleng

Hasil analisis menunjukkan bahwa laju pertumbuhan Pajak Hotel Kabupaten Buleleng selama periode 2020-2024 bersifat fluktuatif dengan rata-rata sebesar 46,78% yang masuk dalam kriteria Tinggi. Laju pertumbuhan Pajak Hotel menunjukkan kecenderungan meningkat setelah mengalami penurunan tajam pada awal periode pengamatan, yang mengindikasikan bahwa penerimaan Pajak Hotel sangat dipengaruhi oleh perkembangan aktivitas sektor pariwisata.

Fluktuasi yang ekstrem ini disebabkan oleh tekanan eksternal berupa pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sehingga aktivitas pariwisata dan perhotelan di Kabupaten Buleleng hampir terhenti pada tahun 2020 dan 2021. Hal ini sejalan dengan temuan Citra dan Wahyuni (2023) yang menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan ke kawasan wisata Lovina pada awal periode *new normal* sangat rendah. Sebaliknya, ketika sektor pariwisata mulai pulih pada tahun 2022-2023, lonjakan kunjungan wisatawan mendorong tingkat hunian hotel meningkat tajam sehingga penerimaan

Pajak Hotel tumbuh sangat tinggi, sementara perlambatan pada tahun 2024 mencerminkan kondisi pertumbuhan yang mulai kembali ke jalur normal.

Hasil ini sejalan dengan Teori Desentralisasi Fiskal yang menyatakan bahwa penyerahan kewenangan pengelolaan pajak kepada Pemerintah Daerah seharusnya mendorong pertumbuhan penerimaan yang optimal berbasis potensi wilayah, terbukti dari kemampuan Pajak Hotel untuk pulih dan tumbuh tinggi pascapandemi. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa laju pertumbuhan Pajak Hotel berada pada kriteria tinggi (Supriandi, 2025).

Laju Pertumbuhan Penerimaan PBB P2 Kabupaten Buleleng

Hasil analisis menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PBB P2 Kabupaten Buleleng selama periode pengamatan berada pada kriteria Sangat Rendah dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -5,12%, yang mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan PBB P2 belum terjadi secara optimal meskipun merupakan objek pajak yang relatif tetap.

Rendahnya laju pertumbuhan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah sebagaimana tercermin dari tunggakan PBB P2 yang mencapai lebih dari separuh target pada tahun 2024 (Wiranata et al., 2025), penetapan target yang kurang realistis oleh Pemerintah Daerah, serta belum optimalnya pemutakhiran data objek pajak dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang menjadi dasar pengenaan PBB P2 (Sari & Herawati, 2025).

Hasil ini bertolak belakang dengan Teori Desentralisasi Fiskal yang menekankan bahwa penyerahan kewenangan pengelolaan pajak kepada Pemerintah Daerah seharusnya mendorong efisiensi pemungutan dan pertumbuhan penerimaan yang berkelanjutan, mengingat Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten dengan wilayah terluas di Bali yang seharusnya memiliki potensi objek pajak bumi dan bangunan yang kuat. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa laju pertumbuhan PBB P2 berada pada kriteria sangat rendah dan cenderung menurun (Pangarungan et al., 2025).

Laju Pertumbuhan Penerimaan BPHTB Kabupaten Buleleng

Hasil analisis menunjukkan bahwa laju pertumbuhan BPHTB Kabupaten Buleleng selama periode pengamatan masuk dalam kriteria Rendah dengan rata-rata sebesar 13,70%, yang mengindikasikan bahwa penerimaan BPHTB sangat dipengaruhi oleh aktivitas transaksi tanah dan bangunan pada setiap tahun pengamatan.

Perlambatan laju pertumbuhan BPHTB secara konsisten setelah tahun 2021 bukan berarti penurunan kinerja absolut, melainkan mencerminkan fenomena *high base effect* di mana basis penerimaan yang sudah tinggi menyebabkan pertumbuhan secara persentase menjadi

lebih kecil, sementara pertumbuhan perumahan bersubsidi dan alih fungsi lahan yang terus berlangsung di Kabupaten Buleleng menjadi faktor yang mendukung tetap positifnya laju pertumbuhan BPHTB.

Hasil ini bertolak belakang dengan Teori Desentralisasi Fiskal, karena laju pertumbuhan BPHTB yang masuk kriteria rendah menunjukkan bahwa otonomi fiskal yang diberikan belum sepenuhnya mendorong pertumbuhan penerimaan secara signifikan, mengingat sifat BPHTB yang sangat bergantung pada frekuensi transaksi peralihan hak atas tanah dan bangunan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa laju pertumbuhan BPHTB berada pada kriteria rendah (Syahda & Setya, 2023).

Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Buleleng

Hasil analisis efektivitas Pajak Hotel selama periode 2020-2024 menunjukkan rata-rata sebesar 102,36% yang masuk dalam kriteria Sangat Efektif. Pada awal periode pandemi, efektivitas sempat berada pada kriteria kurang efektif dan cukup efektif, sebelum kembali pulih dan secara konsisten mencapai kriteria sangat efektif pada tiga tahun terakhir periode pengamatan.

Tingginya efektivitas Pajak Hotel pada tahun-tahun pascapandemi disebabkan oleh pemulihan sektor pariwisata yang berjalan pesat berkat daya tarik destinasi unggulan seperti Pantai Lovina dan Pemuteran, serta upaya intensifikasi pemungutan yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui pendataan wajib pajak yang lebih komprehensif.

Hasil ini sejalan dengan Teori Desentralisasi Fiskal yang menyatakan bahwa otonomi fiskal yang diberikan kepada Pemerintah Daerah seharusnya mendorong efisiensi pemungutan pajak daerah, terbukti dari efektivitas Pajak Hotel yang secara konsisten memenuhi bahkan melampaui target. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa efektivitas Pajak Hotel berada pada kriteria sangat efektif (M. Vebry & Gaol, 2020).

Efektivitas Penerimaan PBB P2 Kabupaten Buleleng

Hasil analisis efektivitas PBB P2 selama periode pengamatan secara rata-rata sebesar 101,12% masuk dalam kriteria Sangat Efektif. Capaian tertinggi terjadi pada awal dan pertengahan periode pengamatan, sementara pada tahun terakhir efektivitasnya menurun ke kriteria cukup efektif.

Penurunan efektivitas PBB P2 pada tahun 2024 menjadi 88,73% perlu mendapat perhatian serius, mengingat kondisi ini terjadi bersamaan dengan meningkatnya tunggakan PBB P2 yang mencapai 53,04% dari target yang ditetapkan, yang mengindikasikan adanya permasalahan dalam penagihan dan kepatuhan wajib pajak.

Hasil ini sejalan dengan Teori Desentralisasi Fiskal yang menyatakan bahwa otonomi fiskal yang diberikan kepada Pemerintah Daerah seharusnya mendorong efisiensi pengelolaan pajak daerah secara mandiri, sebagaimana ditunjukkan oleh realisasi penerimaan PBB P2 yang secara konsisten mampu memenuhi target meskipun laju pertumbuhannya masih sangat rendah. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa efektivitas PBB P2 berada pada kriteria sangat efektif (Jannah et al., 2024; Sugiarti, 2021).

Efektivitas Penerimaan BPHTB Kabupaten Buleleng

Hasil analisis efektivitas BPHTB selama periode pengamatan secara rata-rata sebesar 111,05% masuk dalam kriteria Sangat Efektif. BPHTB secara konsisten berada dalam kriteria sangat efektif sepanjang periode pengamatan tanpa mengalami penurunan ke kriteria yang lebih rendah, bahkan pada masa pandemi sekalipun.

Konsistensi efektivitas BPHTB yang tinggi ini terjadi karena pertumbuhan aktivitas properti di Kabupaten Buleleng yang cukup dinamis, didorong oleh pembangunan perumahan bersubsidi, alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan hunian, serta meningkatnya minat investasi properti di wilayah Bali Utara. Berbeda dengan Pajak Hotel yang rentan terhadap guncangan pandemi, BPHTB terbukti lebih tahan terhadap tekanan eksternal karena aktivitas transaksi properti tidak sepenuhnya terhenti selama pandemi berlangsung.

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa efektivitas BPHTB berada pada kriteria sangat efektif (Suratno & Wijirahayu, 2024; Syahda & Setya, 2023; Sugiarti, 2021), sekaligus menegaskan bahwa Teori Desentralisasi Fiskal berlaku konsisten pada aspek efektivitas pemungutan BPHTB di Kabupaten Buleleng.

Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap PAD Kabupaten Buleleng

Hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kabupaten Buleleng selama periode 2020-2024 secara keseluruhan berada pada kriteria Sangat Kurang dengan rata-rata sebesar 5,98%, meskipun menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun.

Rendahnya kontribusi ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu PAD Kabupaten Buleleng yang memiliki sumber penerimaan cukup beragam sehingga proporsi Pajak Hotel menjadi relatif kecil, Kabupaten Buleleng yang belum menjadi destinasi wisata utama di Bali sebagaimana Kabupaten Badung atau Kota Denpasar, serta dampak pandemi pada tahun 2020 dan 2021 yang menekan penerimaan Pajak Hotel pada awal periode pengamatan.

Hasil ini bertolak belakang dengan Teori Desentralisasi Fiskal yang menekankan bahwa optimalisasi instrumen perpajakan lokal seharusnya mendorong kontribusi yang signifikan terhadap PAD, karena meskipun laju pertumbuhan dan efektivitasnya tinggi,

kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD masih sangat kurang. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kontribusi Pajak Hotel berada pada kriteria sangat kurang (Nurmala & Kosasih, 2021; M. Vebry & Gaol, 2020).

Kontribusi Penerimaan PBB P2 Terhadap PAD Kabupaten Buleleng

Hasil analisis kontribusi PBB P2 terhadap PAD Kabupaten Buleleng selama periode 2020-2024 secara keseluruhan juga berada pada kriteria Sangat Kurang dengan rata-rata sebesar 5,86% dan tren yang cenderung menurun dari tahun ke tahun.

Menurunnya kontribusi PBB P2 secara konsisten ini disebabkan oleh pertumbuhan komponen PAD lainnya yang lebih cepat sehingga porsi relatif PBB P2 semakin mengecil, serta masih rendahnya kepatuhan wajib pajak yang tercermin dari tunggakan yang mencapai 53,04% pada tahun 2024. Yasa et al. (2021) menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan kesadaran moral individual terhadap kewajiban perpajakannya, sehingga peningkatan kesadaran wajib pajak menjadi hal penting dalam mengoptimalkan penerimaan PBB P2.

Hasil ini bertolak belakang dengan Teori Desentralisasi Fiskal yang menekankan bahwa pajak daerah yang dikelola secara otonomi seharusnya mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD, mengingat PBB P2 memiliki basis objek pajak paling luas dibandingkan pajak daerah lainnya. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kontribusi PBB P2 berada pada kriteria sangat kurang (Jannah et al., 2024; Wahyuni & Kalsum, 2026).

Kontribusi Penerimaan BPHTB Terhadap PAD Kabupaten Buleleng

Hasil analisis kontribusi BPHTB terhadap PAD Kabupaten Buleleng selama periode 2020-2024 secara keseluruhan berada pada kriteria Kurang dengan rata-rata sebesar 13,04%, namun merupakan jenis pajak dengan kontribusi terbesar terhadap PAD dibandingkan Pajak Hotel dan PBB P2 di antara ketiga pajak yang diteliti.

Kontribusi BPHTB yang lebih tinggi ini dapat dijelaskan oleh dinamika pasar properti Kabupaten Buleleng yang cukup aktif, ditandai dengan maraknya pembangunan perumahan subsidi, alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan komersial, serta meningkatnya minat investasi properti di wilayah yang memiliki akses strategis terhadap kawasan wisata Bali Utara.

Hasil ini bertolak belakang dengan Teori Desentralisasi Fiskal yang menekankan bahwa pajak daerah yang dikelola secara efektif seharusnya memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD, karena meskipun efektivitas pemungutan BPHTB sangat tinggi, kontribusinya terhadap PAD masih berada pada kriteria kurang. Temuan ini sejalan dengan penelitian

sebelumnya yang menyatakan bahwa kontribusi BPHTB berada pada kriteria kurang (Suratno & Wijirahayu, 2024; Sutanto et al., 2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis laju pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel Kabupaten Buleleng memiliki laju pertumbuhan sebesar 46,78% (kriteria Tinggi) dengan fluktuasi ekstrem akibat pandemi Covid-19, efektivitas sebesar 102,36% (Sangat Efektif), namun kontribusi terhadap PAD hanya sebesar 5,98% (Sangat Kurang). PBB P2 menunjukkan laju pertumbuhan sebesar -5,12% (Sangat Rendah) akibat rendahnya kepatuhan wajib pajak dan tingginya tunggakan, efektivitas sebesar 101,12% (Sangat Efektif), namun kontribusi terhadap PAD hanya sebesar 5,86% (Sangat Kurang) dengan tren yang terus menurun. Sementara itu, BPHTB memiliki laju pertumbuhan sebesar 13,70% (Rendah), efektivitas sebesar 111,05% (Sangat Efektif) yang paling konsisten sepanjang periode pengamatan, serta kontribusi sebesar 13,04% (Kurang) yang merupakan kontribusi terbesar di antara ketiga jenis pajak yang diteliti. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa meskipun ketiga jenis pajak daerah tersebut dikelola secara efektif, kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Buleleng masih tergolong rendah, sehingga diperlukan optimalisasi pengelolaan pajak daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui BPKPD disarankan mengembangkan *event* pariwisata sepanjang tahun untuk menstabilkan penerimaan Pajak Hotel, melakukan evaluasi dan intensifikasi penagihan tunggakan PBB P2, serta menjaga kualitas tata kelola administrasi BPHTB agar kinerja positifnya dapat dipertahankan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan variabel pada jenis pajak daerah lain serta memperpanjang periode pengamatan agar diperoleh gambaran yang lebih stabil dan komprehensif mengenai kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Buleleng.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, L. O., Christan, Y. D., Hartono, H. R. P., & Febryanti, R. (2021). Identification of the effectiveness of regional tax factors on original income in Indonesia in 2016–2019. *European Alliance for Innovation Proceedings*, 84. <https://doi.org/10.4108/eai.4-11-2020.2304555>
- Bahl, R. W., & Linn, J. F. (1992). *Urban public finance in developing countries*. Oxford University Press.
- Bird, R. M., & Vaillancourt, F. (1998). *Fiscal decentralization in developing countries*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511559815>

- Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. (2025). *Laporan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Buleleng*.
- Citra, I. P. A., & Wahyuni, M. A. (2023). The level of tourist visits to Lovina tourism area during the new normal period. *The Seybold Report*, 18(4), 860–868. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/YKAHS>
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). *Perpajakan: Konsep, aplikasi, contoh, dan studi kasus* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Hasanah, U., Ukhriyawati, C. F., & Mulyati, S. (2025). Analisis derajat desentralisasi fiskal, kemandirian, efektivitas PAD, dan efisiensi keuangan dalam mengukur kinerja keuangan daerah. *DSpace Repository*, 1–10.
- Jannah, K., Hetika, & Amaliyah, F. (2024). Analisis penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 7(1). <https://doi.org/10.53697/emak.v7i1.3305>
- M. Vebry, & Gaol, L. (2020). Analisis penerimaan pajak restoran dan pajak hotel sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah Kota Medan). *Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH)*, 1(1), 93–105.
- Muliana, S., Israwati, & Basar, N. F. (2024). Analisis kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. *Tangible Journal*, 9(2), 315–327. <https://doi.org/10.53654/tangible.v9i2.551>
- Nurmala, & Kosasih. (2021). Efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Karawang. *Journal for Management Student (JFMS)*, 1(1), 16–25. <https://doi.org/10.35706/jfms.v1i1.5383>
- Pangarungan, M. P., Pangerapan, S., & Weku, P. (2025). Analisis laju pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi PBB-P2 pada Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. *Jurnal Ilmu dan Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(11), 118–141.
- Putra, G. A. P., & Musmini, L. S. (2025). Pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Buleleng. *Akuntansi*, 16(1), 156–166. <https://doi.org/10.55606/akuntansi.v2i2.259>
- Putrawan, I. G. N. K. A., & Yasa, I. N. P. (2023). Mengungkap kepatuhan PBB-P2 atas tanah pekarangan desa (PKD): Studi kasus di Desa Nagasepaha. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 13(3), 454–465. <https://doi.org/10.23887/jiah.v13i3.65052>
- Saputra, M. A., Razif, & Wahyuddin, N. (2022). Analisis penerimaan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi perizinan tertentu serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, 1(1), 48–60. <https://doi.org/10.29103/jam.v1i1.6588>
- Sari, L. L., & Herawati, N. T. (2025). Pengaruh inovasi pelayanan, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Genteng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 15(2), 257–267.
- Sayiah, U., & Astuti, T. D. (2024). Efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak air tanah dan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta. *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, 2(1), 265–278. <https://doi.org/10.57235/motekar.v2i1.2280>

- Suarmanayasa, I. N., Yasa, I. N. P., Utami, A. I. A., Budiarta, I. W., & Wirata, I. P. G. (2024). Kajian analisis peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Kelitbangun Kabupaten Buleleng*, 3, 58–69.
- Sudarsana, I. G., Yasa, I. N. P., & Dewi, I. P. E. D. M. (2019). Analisis pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2015–2018. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 10(2), 100–109.
- Sugiarti, L. A. (2021). Analisis penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya periode 2016–2018. *Jurnal Mitra Manajemen*, 5(8), 502–514. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v5i8.567>
- Suratno, & Wijirahayu, E. A. (2024). Analisis penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah pada BPKPD Kabupaten Kebumen. *Journal of Exploratory Dynamic Problems*, 1(3), 1–10. <https://doi.org/10.31004/edp.v1i3.69>
- Sutanto, I. I., Lutfi, L. S., DP, S. A., & Samto. (2025). Analisis efektivitas dan kontribusi BPHTB, PBJT tenaga listrik, dan PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Kendal. *E-Logis: Jurnal Ekonomi Logistik*, 7(1), 99–119. <https://doi.org/10.70375/e-logis.v7i1.137>
- Syahda, N., & Setya, Y. F. P. (2023). Pengaruh laju pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi pajak reklame, BPHTB, dan pajak air tanah terhadap penerimaan PAD. *Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen*, 3.
- Wahyuni, S. H., & Kalsum, U. (2026). Analisis penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan*, 7(1). <https://doi.org/10.53697/emak.v7i1.3305>
- Widiastini, N. M. A., Prayudi, M. A., & Rahmawati, P. I. (2020). Preparing Sidatapa Village as a Bali Aga tourist attraction in Buleleng Regency. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 158, 305–311. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.201212.043>
- Wiranata, P. G., Darmawan, N. A. S., & Putra, P. Y. P. (2025). Pengaruh sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Buleleng. *VJRA*, 14(2), 152–162. <https://doi.org/10.23887/vjra.v14i2.98251>
- Yani, N. N. P., Purnamawati, I. G. A., & Yuniarta, G. A. (2025). Pertumbuhan dan efektivitas realisasi anggaran belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 6(3), 197–210. <https://doi.org/10.51172/jbmb.v6i3.475>
- Yasa, I. N. P., Dharmawan, N. A. S., Adiputra, I. M. P., Martadinata, I. P. H., & Herawati, N. T. (2021). Tax comprehension and ethics education integration in improving tax compliance among accounting students: An experimental study. *International Journal of Finance & Banking Studies*, 10(1), 96–108. <https://doi.org/10.20525/ijfbs.v10i1.1159>